



Kecamatan Lumajang

JL JENDRAL AHMAD YANI NO. 9 67316 0334881127

<http://lumajangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Lumajang

KTP Elektronik karena pindah datang (antar kecamatan dalam satu kabupaten)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Pindah Datang dari daerah asal
2. Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap;
2. Petugas loket menerima, dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan.
3. Kepala seksi menerima berkas, melakukan validasi dan meneruskan ke petugas operator pelayanan Administrasi Kependudukan
4. Proses encode dan pencetakan KTP elektronik oleh operator SIAK di Kecamatan
5. Proses aktivasi KTP-el oleh pemohon dibantu petugas;
6. Operator SIAK di Kecamatan menyerahkan KTP elektronik ke petugas Loket;
7. Petugas loket menyerahkan KTP elektronik kepada pemohon setelah pemohon menandatangani bukti penerimaan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pencetakan KTP dilaksanakan dalam jangka waktu 1 hari kerja dengan catatan data di Kartu Keluarga Sudah di perbaharui dan sudah benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektrronik



Kecamatan Lumajang

JL JENDRAL AHMAD YANI NO. 9 67316 0334881127

<http://lumajangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Lumajang

Pengaduan Layanan

Telp. 085338312363 ; Kantor Kecamatan Lumajang

Jl. Achmad Yani Nomor 9 Lumajang 67316

Website : www.lumajangkab.go.id

FB Kecamatan Lumajang

Instagram : kec_lumajang